



**PUTUSAN**

**Nomor 778/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Toni bin Mulya
Tempat Lahir	: Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir	: 38 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Tanah Merah Atas Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pemulung
Pendidikan	: SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 778/Pid.B/2020/ PN.Jkt.Utr., tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI Bin MULYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam dengan No Polisi B 3983 BAT No rangka MH314D003AK683463 No Mesin 14D682900 DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MUH ILYAS JABIR.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TONI Bin MULYA, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. MUH ILYAS JABIR mendatangi Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha tipe Soul warna hitam No Polisi B 3983 BAT guna membeli pisau dapur. Sesampai di tempat tersebut kemudian Sdr. MUH ILYAS JABIR memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan dan lalu membeli pisau dapur. Saat sedang membeli pisau tiba-tiba datang terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. MUH ILYAS JABIR yang sedang diparkir tersebut setelah melihat kunci sepeda motor tergantung di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawanya pergi. Mengetahui sepeda motor miliknya diambil oleh

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian Sdr. MUH ILYAS JABIR berteriak “maling... maling...” sambil mengejar terdakwa dengan dibantu oleh warga sekitar hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Sdr. MUH ILYAS JABIR dan akibatnya Sdr. MUH ILYAS JABIR menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH ILYAS JABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No Polisi B 3983 BAT No Rongka MH314D003AK683463 No Mesin 14D82900
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saksi datang ke Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara hendak membeli pisau dapur. Sesampai di tempat tersebut, saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dan langsung menuju toko penjual pisau, saat saksi sedang melihat-lihat pisau, datang Terdakwa dan mengambil sepeda motor milik saksi. Mengetahui hal tersebut saksi kemudian berteriak “maling.. maling” lalu mengejar terdakwa dengan dibantu oleh warga dan mencegat sepeda motor milik

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Kemudian Terdakwa jatuh karena menabrak orang selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa bersama-sama warga dan petugas Kepolisian yang berpakaian preman.

- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motornya, kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung diatas sepeda motor sehingga terdakwa dapat dengan mudah membawa pergi sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dan saksi justru ikut mengejar Terdakwa untuk menangkapnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. NURMAN LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah MUH. ILYAS JABIR, yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul wama hitam No Polisi B 3983 BAT No Rangka MH314D003AK683463 No Mesin 14D82900;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Kurniawan Ristiaji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama TONI.;
- Bahwa penangkapan terjadi awalnya saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket observasi di wilayah Koja Jakarta Utara mendengar korban berteriak maling..maling.. kemudian saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dengan dibantu warga-warga yang berusaha mencegat sepeda motor yang dibawa pergi oleh Terdakwa lalu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh karena menabrak orang selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. KURNIAWAN RISTIAWI,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah MUH. ILYAS JABIR, yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul wama hitam No Polisi B 3983 BAT No Rangka MH314D003AK683463 No Mesin 14D82900;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama NURMAN LAKSONO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama TONI.;
- Bahwa penangkapan terjadi awalnya saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan piket observasi di wilayah Koja Jakarta Utara mendengar korban berteriak maling..maling.. kemudian saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dengan dibantu warga-warga yang berusaha mencegat sepeda motor yang dibawa pergi oleh Terdakwa lalu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh karena menabrak orang selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di motor tersebut..

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No Polisi B 3983 BAT No Rangka MH314D003AK683463 No Mesin 14D82900 milik MUH ILYAS JABIR (korban).;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor dengan cara saat korban memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dengan meninggalkan kunci kontak yang masih tergantung di dikendaraan, timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan maksud untuk membawanya pergi namun diketahui oleh korban yang kemudian berteriak maling sehingga Terdakwa panik lalu menabrak orang dan lalu jatuh sehingga terdakwa ditangkap oleh warga dan petugas kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.B-3984-BAT Nomor Rangka MH314D003AK683463, Nomor Mesin 14D682900 dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara;

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No Polisi B 3983 BAT No Rangka MH314D003AK683463 No Mesin 14D82900 milik MUH ILYAS JABIR (korban).;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Toni bin Mulya yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No Polisi B 3983 BAT No Rangka MH314D003AK683463 No Mesin 14D82900 milik MUH ILYAS JABIR (korban).;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib, korban datang ke Jalan Lorong 103 Koja Jakarta Utara hendak membeli pisau dapur. Sesampai di tempat tersebut, korban memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dan langsung menuju toko penjual pisau, saat korban sedang melihat-lihat pisau, datang Terdakwa dan mengambil sepeda motor milik saksi. Mengetahui hal tersebut korban kemudian berteriak “maling.. maling” lalu mengejar terdakwa dengan dibantu oleh warga dan mencegat sepeda motor milik korban. Kemudian Terdakwa jatuh karena menabrak orang selanjutnya korban mengamankan Terdakwa bersama-sama warga dan petugas Kepolisian yang berpakaian preman. Korban memarkirkan sepeda motornya, kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung diatas sepeda motor sehingga terdakwa dapat dengan mudah membawa pergi sepeda motor milik korban.;

Menimbang, bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.B-3984-BAT Nomor Rangka MH314D003AK683463, Nomor Mesin 14D682900, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Toni bin Mulya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.B-3984-BAT Nomor Rangka

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AK683463, Nomor Mesin 14D682900, dikembalikan kepada pemiliknya Muh Ilyas Jabir;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Timmy Wolya, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

**PANITERA PENGGANTI,**

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor: 778/Pid.B/2020/PN  
Jkt.Utr.